BAB III

TRADISI HUTANG DENGAN SISTEM *BOLOGADAI* DI DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

1. Letak Geografis

Desa Jotosanur merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Adapun dusun yang ada di Desa Jotosanur terdiri dari tiga dusun, diantaranya yaitu: dusun Joto, dusun Sanur, dan dusun Pulo. Jarak tempuh Desa Jotosanur ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Jadi desa Jotosanur merupakan desa yang cukup strategis, karena desa ini terletak di tengah-tengah jalur perlintasan desa-desa menuju kapubaten kecamatan maupun kabupaten kota.

Secara administratif, Desa Jotosanur terletak di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kramat Kecamatan Lamongan. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Jatirejo Kecamatan Tikung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Jotosanur mempunyai luas wilayah 221,70 Ha. Adapun rincian Luas wilayah menurut penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Jotosanur

Kegunaan	Luas (Ha)
Luas Pemukiman	10,50 Ha
Luas Persawahan	190,50 Ha
Luas Perkebunan	0 Ha
Luas Kuburan	1,50 Ha
Luas Pekarangan	4,50 Ha
Luas Taman	0 Ha
Luas Perkantoran	0,20 Ha
Luas Prasarana Umum Lainnya	14,50 Ha
Total Luas	221,70 Ha

Sumber: Arsip Desa Jotosanur tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar luas wilayah Desa Jotosanur digunakan untuk persawahan, yaitu seluas 190,50 Ha.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Jotosanur adalah terdiri dari 968 KK, dengan jumlah total 4.409 jiwa, dengan rincian 2.198 laki-laki dan 2.211 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	138	140	278	6.3 %
2	5-9	182	199	381	8.6 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	10-14	168	183	351	8.0 %
4	15-19	153	179	332	7.5 %
5	20-24	168	189	357	8.1 %
6	25-29	156	179	335	7.6 %
7	30-34	147	187	334	7.6 %
8	35-39	139	168	307	7.0 %
9	40-44	135	163	298	6.8 %
10	45-49	121	153	273	6.2 %
11	50-54	116	178	294	6.7 %
12	55-58	96	133	229	5.2 %
13	¯59	479	160	639	14.5 %
Jumlah Total		2.198	2.211	4.409	100 %

Sumber: Arsip Desa Jotosanur tahun 2015

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Jotosanur sekitar 1.904 atau 43,2 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Jotosanur termasuk tinggi. Dari jumlah 968 KK di atas, sejumlah 370 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 335 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 165 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 82 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 16 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 38,2 % KK Desa Jotosanur adalah keluarga miskin.

3. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Jotosanur Rp.50.000 Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jotosanur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.015 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 891 orang, yang bekerja di sektor industri 96 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 323 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.325 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3.3
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah		Jumlah Total	Prosentase
		L	P		
1	Petani	178	206	384	16.5 %
2	Buruh Tani	260	371	631	27.1 %
3	Pedagang	325	246	571	24.6 %
4	Pegawai Negeri	58	46	104	4.5 %
5	Bidan Swasta	-	2	2	0.1 %
6	Perawat swasta	1	3	4	0.2 %
7	TNI	17	1	18	0.8 %
8	POLRI	2	-	2	0.1 %
9	Dukun Bayi	-	1	1	0.0 %
10	Dosen Swasta	4	-	4	0.2 %
11	Arsitektur	2	-	2	0.1 %
12	Sopir	33	-	33	1.4 %
13	Tukang Ojek	12	-	12	0.5 %
14	Tukang Becak	31	-	31	1.3 %
15	Tukang Kayu/batu	107	-	107	4.6 %
16	Karyawan pabrik	78	18	96	4.1 %
17	Sektor lain	172	151	323	13.9 %
Jumlah Total				2.325	100 %

Sumber: Arsip Desa Jotosanur tahun 2015

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Jotosanur masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 102 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2.427 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Jotosanur.

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tinggkat pendidikan Desa Jotosanur dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.4
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	39	0.9 %
2	Usia Pra-Sekolah	488	11.1 %
3	Tidak Tamat SD	215	4.9 %
4	Tamat Sekolah SD	1568	35.6 %
5	Tamat Sekolah SMP	1295	29.4 %
6	Tamat Sekolah SMA	696	15.8 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	108	2.4 %
Jumlah Total		4.409	100 %

Sumber: Arsip Desa Jotosanur tahun 2015

Dari tabel di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Jotosanur hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Jotosanur, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Jotosanur baru tersedia di tingkat pendidikan dasar SD sementara untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Jotosanur yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Jotosanur. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

5. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Jotosanur mayoritas menganut agama Islam, hal ini bisa diketahui dengan semakin luasnya pendidikan agama Islam yang didirikan di setiap dusun mulai dari dusun joto, sanur dan pulo. Tidak hanya itu peran tokoh masyarakat di Desa Jotosanur juga sangat penting dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Jotosanur beragama Islam, tetapi praktek kehidupan yang terjadi masih dikatakan kurang memahami mengenai ilmu agamanya. Karena masyarakat Desa Jotosanur baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya bersifat substansial. Untuk itu peran tokoh masyarakat khususnya tokoh agama masih sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah keagamaan yang ada di Desa Jotosanur.

Berdasarkan data yang diambil di kantor kepala desa tercatat pada tahun 2015 jumlah masjid yang ada di desa jotosanur sebanyak 5 masjid dengan rincian sebagai berikut 2 masjid ada di dusun joto, 2 masjid ada di dusun sanur dan satu masjid di dusun pulo serta terdapat 13 buah mushola dan semuanya hanya ada di dusun sanur. walapun begitu banyaknya tempat beribadah mulai masjid dan mushola kehidupan masyarakat desa jotosanur tetap rukun tidak ada perdebatan dalam menjalankan ibadah.

B. Pelaksanaan Hutang dengan Sistem *Bologadai*

1. Sejarah Terjadinya Tradisi Hutang dengan Sistem *Bologadai*

Transaksi hutang piutang merupakan transaksi yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena sering dilakukan oleh semua orang. Tidak hanya di Desa Jotosanur saja, melainkan di setiap daerah manapun pasti mengenal transaksi hutang piutang. Namun, objek yang dijadikan transaksi hutang piutang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Adapun yang penulis paparkan yaitu mengenai transaksi hutang dengan sistem *bologadai*.

Transaksi ini telah lama berkembang di kalangan masyarakat Desa Jotosanur. Namun, masyarakat tidak mengetahui secara pasti sejak kapan transaksi ini berlangsung. Karena kebanyakan masyarakat mengikuti tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlangsung begitu saja tanpa mengetahui bagaimana latar belakang sejarahnya. Sebagian orang mengatakan bahwa transaksi ini telah berlangsung sejak zaman pra kemerdekaan. Transaksi ini marak terjadi sampai pada tahun 1980-an. Namun seiring perkembangan zaman, transaksi ini mulai berkurang, tetapi masih ada yang melaksanakan transaksi ini di masyarakat.[85]

Pada zaman dahulu belum ada akses perbankan seperti pada saat ini yang sudah marak dan ada dimana-mana, sehingga semua orang bisa memanfaatkannya sebagai sarana hutang piutang. Namun, orang-orang terdahulu melakukan transaksi hutang dengan sesama masyarakat, dimulai dari keluarga terdekat sampai ke tetangga terdekat hingga kepada orang lain. Sehingga yang dijadikan sebagai jaminan yaitu pemanfaatan sawahnya, bukan sertifikat tanah seperti yang dikenal masyarakat ketika hutang di perbankan pada saat ini.

Transaksi *bologadai* juga begitu, pada awalnya transaksi hutang ini terjadi diantara keluarga. *Bologadai* berasal dari dua kata, yaitu *"bolo"* dan *"gadai"*. *"Bolo"* berasal dari bahasa jawa yang artinya saudara, keluarga dekat.[86] Sedangkan gadai yaitu seperti gadai pada umumnya, yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Jadi "*bologadai"* yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang berupa pemanfaatan sawah yang diberikan kepada saudara atau keluarga dekat.

[85] H. Sya'roni, *Wawancara*, Lamongan, 29 April 2016.
[86] Hj. Ndukning, *Wawancara,* Lamongan, 25 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat lebih memercayai saudara atau keluarga dekatnya terlebih dahulu karena mereka sudah mengenal baik sifat keluarganya. Sehingga tidak khawatir akan keadaan sawahnya yang dimanfaatkan keluargnya sendiri. Jika keluarganya sendiri yang memanfaatkan, *rāhin* bisa melunasinya sewaktu-waktu tanpa menghiraukan berapa lamanya. Karena pihak keluarga pasti lebih bisa memahami apabila *rāhin* masih belum bisa mengembalikan hutangnya. Namun, jika bertransaksi dengan keluarga, *rāhin* bisa menyalahgunakannya dengan menyengaja tidak melunasi hutangnya, padahal ia sudah mampu melunasinya. Dengan alasan ia memberi kesempatan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya sebagai imbalan jasa atas hutang yang diberikan.[87]

Masyarakat melakukan hutang dengan menjadikan pemanfaatan sawahnya sebagai jaminan kepada orang yang mau menghutanginya, bukan menyerahkan sertifikat tanah seperti yang dikenal masyarakat saat ini ketika melakukan hutang di dunia perbankan. Karena kebanyakan dari mereka membutuhkan uang dengan waktu yang singkat dan dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan salah satu harta yang dimilikinya yaitu sawah. Sedangkan orang yang ada di sekitarnya rata-rata seorang petani, sehingga dengan terpaksa ia menjadikan sawahnya sebagai jaminan atas hutangnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.[88]

Masyarakat menjadikan pemanfaatan sawah sebagai jaminan hutang, dikarenakan pihak *rāhin* merasa aman dengan tidak menjadikan sertifikat

[87] Hj. Ndukning, *Wawancara*, Lamongan, 25 April 2016.
[88] H. Asyhari, *Wawancara*, Lamongan, 26 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanahnya. Jika menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan hutang, maka dengan mudah pihak *murtahin* bisa menjual *marhūn* apabila *rāhin* tidak melunasi hutangnya. Namun, jika hanya pemanfaatan sawahnya saja yang dijadikan jaminan, maka *murtahin* tidak bisa menjual *marhūn*, sebab tidak mempunyai sertifikat tanahnya, kecuali dengan adanya perubahan kesepakatan. Dengan begitu pihak *rāhin* merasa tidak khawatir dengan berpindahnya hak kepemilikan sawah, karena *murtahin* tidak bisa menjual tanpa sepengetahuan *rāhin*. Namun, dalam hal ini pihak *murtahin* bisa memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang dianggap sebagai imbalan jasa, dengan begitu pihak *murtahin* tidak merasa dirugikan, sehingga tidak menuntut untuk menjual *marhūn* apabila *rāhin* belum bisa melunasi hutangnya.[89]

Seiring berjalannya waktu, transaksi ini tidak hanya terjadi antar keluarga saja, melainkan meluas ke masyarakat umum. Selama ada orang yang membutuhkan uang dan mempunyai sawah sebagai jaminan serta ada orang yang mampu memberikan pinjaman, maka saat itu juga transaksi *bologadai* ini terjadi. Karena pada saat orang yang membutuhkan uang, tidak semua keluarganya mempunyai uang untuk menghutanginya. Sehingga beralih kepada orang lain yang mempunyai uang yang mampu untuk menghutanginya dan sepakat dengan pemanfaatan sawah sebagai jaminan penguat hutangnya.[90]

---

[89] H. Sya'roni, *Wawancara*, Lamongan, 29 April 2016.
[90] H. Sulhan, *Wawancara*, Lamongan 25 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, transaksi hutang dengan sistem *bologadai* telah dikenal dan memasyarakat di desa Jotosanur untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap ada pihak yang sangat membutuhkan uang dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang singkat solusinya yaitu melalui transaksi *bologadai.*

2. Praktik Transaksi Hutang dengan Sistem *Bologadai*

Dalam transaksi *bologadai* yang ada di Desa Jotosanur hanya ada 2 pelaku yaitu orang yang berhutang atau sebagai *rāhin* dan orang yang memberi hutang atau sebagai *murtahin*, tidak ada pihak ketiga ataupun saksi untuk menyaksikan transaksi tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fadholi RT 03 RW 01 "*transaksi bologadai nang kene, sing ngelakoni namung wong loro antara wong sing utang utowo wong sing gadekno sawahe karo wong sing nyilihi duwit utowo wong sing nerimo gadai. Dadi transaksi iki mung mergo saling percoyo antara sing gadekno karo sing nerimo gadai, ora ono saksi liyane*". Artinya transaksi bologadai disini hanya dua orang yang menjalankan yaitu orang yang hutang atau orang yang menggadaikan sawahnya dengan orang yang menghutangi atau orang yang menerima gadai. Jadi transaksi ini hanya saling percaya antara yang menggadaikan dengan orang yang menerima gadai, tidak ada saksi lainnya.

Namun, menurut Sumi'ah RT 04 RW 01 "*bologadai iku mung antar keluarga seng gak mbutuhne saksi, tapi pas aku ngutangi Supiyah RT 02 RW 04 aku jaluk saksi digawe bukti yen aku ngutangi Supiyah, tapi saksine yo namung siji tok teko keluargaku dewe*". Artinya "*bologadai* yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi antar keluarga yang tidak membutuhkan saksi, tapi ketika Sumiah menghutangi Supiyah RT 02 RW 04, ia meminta saksi untuk menjadikan bukti bahwa ia telah menghutangi Supiyah, tapi saksinya itupun hanya satu dari keluarganya sendiri.

Secara umum, orang yang membutuhkan uang mendatangi setiap keluarganya agar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan. Jika dari keluarganya tidak ada yang bisa menghutanginya, maka ia mendatangi setiap rumah yang dianggap sebagai orang mampu di desa Jotosanur. Kemudian ia mengutarakan maksudnya kepada pemberi hutang dengan berkata: *"aku butuh duwit 5 juta, aku duwe sawah, garapen sawahku, sampek aku iso balekno duwite"*.[91] Artinya "saya butuh uang 5 juta dan saya punya sawah, manfaatkan sawah tersebut, sampai saya bisa mengembalikan uangnya". Dalam transaksi *bologadai* ini, jumlah uang yang dihutangkan sama dengan jumlah uang yang akan dikembalikan ketika orang yang berhutang sudah mampu untuk melunasinya. Jadi, tidak ada tambahan uang yang harus dibayar orang yang berhutang ketika melunasinya. Jika orang berhutang sebesar 5 juta, maka ketika melunasinya pun sebesar 5 juta.

Namun, dalam transaksi *bologadai* ini nilai hutang tidak melihat besarnya sawah yang dijadikan *marhūn.* Jadi besarnya hutang tidak sesuai dengan besarnya harga tanah sawah yang dijadikan *marhūn*. Dengan nominal berapapun *rāhin* memerlukan uang maka pemberi pinjaman

[91] Fadholi, *Wawancara*, Lamongan, 2 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pinjaman dan sekaligus *rāhin* menyerahkan sawahnya untuk dimanfaatkan *murtahin* yang hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak saja.[92] Apabila *rāhin* sudah mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis *murtahin* mengembalikan sawah tersebut ke *rāhin*. Namun, jika pada saat *rāhin* bisa melunasi hutangnya kepada *murtahin* tetapi sawah yang dimanfaatkan oleh *murtahin* dalam masa tanam atau panen, maka *rāhin* harus menunggu sampai masa panen selesai. Lain halnya apabila ada kesepakatan kedua pihak yaitu sawah bisa dikembalikan beserta hasil panennya asalkan *rāhin* sepakat mengganti ongkos sesuai dengan jumlah pengeluaran dalam merawat sawah tersebut, mulai dari musin tanam, pengairan, dan lain-lain yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*.[93]

Pada saat akad, pemberi hutang tidak meminta sesuatu yang bisa dijadikan *marhūn*, tetapi murni atas kehendak orang yang berhutang. Hal ini merupakan imbalan jasa atas kerelaan pemberi hutang untuk menghutangi uang dengan jumlah yang diminta oleh orang yang berhutang.[94] Karena tidak semua orang mau menghutangi dengan jumlah yang cukup banyak tanpa adanya sesuatu yang bisa dipercaya bahwa orang yang berhutang tersebut akan mengembalikan hutangnya. Jadi dalam transaksi ini, pemberi hutang tidak mensyaratkan orang yang berhutang

[92] Zaenal, *Wawancara*, Lamongan, 4 Mei 2016.
[93] Arifin, *wawancara*, 4 Mei 2016.
[94] Srianah, *Wawancara*, 6 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan jaminan ketika menghutangi, melainkan atas kehendak orang yang berhutang sendiri.[95]

Jika kedua belah pihak sudah sepakat, dan orang yang berhutang (*rāhin*) sudah menerima uangnya, maka secara otomatis akad selesai dan transaksi ini sudah berlaku mengikat antara kedua belah pihak. Dengan demikian pemberi hutang (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan. Namun, jika transaksi ini terjadi ketika musim tanam, maka pemberi hutang (*murtahin*) baru bisa memanfaatkan *marhūn* setelah orang yang berhutang (*rāhin*) memanen sawah yang telah ditanaminya. Setelah itu *murtahin* berkuasa penuh untuk memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang dijadikan jaminan. Kejadian seperti tersebut tidak disyaratkan pada saat akad, namun terjadi begitu saja mengikuti kebiasaan masyrakat yang selama ini telah berlangsung.[96]

Pada saat akad terjadi, tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu untuk pengembalian hutang. Sehingga orang yang berhutang bisa melunasinya kapanpun sampai ia mampu untuk melunasinya. Hal ini dikarenakan pemilik sawah (*rāhin*) merasa tidak khawatir akan beralihnya hak milik sawah ke tangan pemberi hutang (*murtahin*), sebab sertifikat sawah tidak diberikan kepada *murtahin* sebagai jaminan. Selain itu, *murtahin* juga bisa memanfaatkan sawah yang digunakan sebagai *marhūn*,

[95] Muslikah, *Wawancara*, 6 Mei 2016.
[96] Supiyah, *Wawancara*, Lamongan, 5 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga *murtahin* tidak merasa dirugikan, karena ia bisa memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang bukan miliknya sendiri.[97]

Dengan alasan itulah masyarakat desa Jotosanur saat ini lebih memilih hutang dengan transaksi *bologadai*, daripada harus berhutang ke bank. Jika berhutang ke bank, harus menyelesaikan administrasi dengan syarat dan ketentuan tertentu.[98] Misalnya, harus menggadaikan barang-barang yang berharga dan bernilai. Namun, jika yang digadaikan tanah sawah maka yang digadaikan bukan sawahnya melainkan sertifikat tanah sawah yang dijadikan jaminan. Selain itu, jika berhutang di bank juga dibatasi dengan jangka waktu. Oleh karena itu masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat tanah lebih memilih melakukan transaksi *bologadai*, karena tidak harus menyerahkan sertifikat tanah dan tidak dibatasi dengan jangka waktu. Sehingga orang yang berhutang tidak khawatir akan perpindahan kepemilikan jika pada saat jatuh tempo ia belum bisa melunasi hutangnya.

3. Dampak yang Ditimbulkan dari Transaksi Hutang dengan Sistem *Bologadai*

Praktik hutang dengan sistem *bologadai* tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:

a. Dampak terhadap *rāhin*

Orang yang berhutang atau yang disebut *rāhin* mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan tidak sulit seperti

[97] Zul, *Wawancara*, Lamongan, 9 Mei 2016.
[98] Supiyah, *wawancara*, 5 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang di bank karena hanya mendatangi orang yang dianggap mampu di desa, dan sepakat menghutanginya dengan jaminan pemanfaatan sawah. Tidak seperti di bank yang harus menggunakan surat perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta dapat dikenakan biaya administrasi. Selain itu orang yang berhutang (*rāhin*) tidak harus menyerahkan sertifikat tanah yang digunakan sebagai *marhūn*, sehingga tidak khawatir akan berpindahnya hak kepemilikan sawah kepada orang yang menghutangi (*murtahin*) jika *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.

Adapun dampak negatif terhadap orang yang berhutang (*rāhin*) yaitu tidak bisa memanfaatkan sawahnya selama ia belum bisa melunasi hutangnya. Padahal sawah yang dijadikan *marhūn* merupakan sumber mata pencaharian untuk memenuhi keluarganya. Jika sawah tersebut digadaikan maka orang yang berhutang (*rāhin*) harus melakukan pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga untuk melunasi hutangnya pun akan semakin sulit, karena uang yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Sedangkan hutangnya masih tetap utuh, belum bisa terlunasi. Seperti yang terjadi pada ibu zul RT 01 RW04 "*sakjane aku yo ngeroso rugi mbak, wong aku yo mek duwe sawah siji trus pas aku butuh duwit digawe anakku daftar sekolah dadine aku kudu gadekno sawahku ben entuk duwit digawe anakku. Sakmarine iku aku lan bojoku yo melu wong tandur nang sawah ben iso balikno utangku lan iso nyukupi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluargaku sak bendinane". Artinya "sebenarnya saya merasa dirugikan mbak, karena saya hanya mempunyai satu sawah tetapi ketika itu saya membutuhkan uang untuk anak daftar sekolah jadi saya harus menggadaikan sawah saya. Untuk selanjutnya saya dan suami saya menjadi buruh tani agar bisa mengembalikan hutang saya dan mencukupi kebutuhan saya sehari-hari."

Namun, agak berbeda dengan bapak zaenal RT.03 RW.3 "*nek diarani rugi yo tetep rugi mbak. Tapi yo terus piye mane mbak, wong aku yo butuh dwet cepet dalan sijine yo gadekno sawahku nang dolorku dewe, opo mane jaman saiki gak ono wong seng gelem ngutangi duwet nek gak ono seng di gadekno. Tapi untunge yo aku sek duwe sawah siji maneh sing iso tak garap, dadi hasile sek iso tak kumpulno tak gawe nyaur utangku karo gawe uripe keluargaku*". Artinya " kalau dikatakan rugi saya tetap dirugikan, tapi mau bagaimana lagi saya butuh uang cepat jalan satu satunya yaitu menggadaikan sawah saya kepada saudara saya, apalagi zaman sekarang tidak ada orang yang mau memberi pinjaman jika tidak ada barang yang dijadikan jaminan. Tapi untungnya saya masih punya satu sawah lagi yang masih bisa saya kerjakan, hasilnya bisa saya kumpulkan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari.

b. Dampak terhadap *murtahin*

Pemberi hutang (*murtahin*) bisa memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang bukan miliknya sendiri hingga orang yang berhutang (*rāhin*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu untuk melunasinya. Semakin lama orang yang berhutang tidak melunasinya, maka selama itu pula *murtahin* memanfaatkan dan menikmati *marhūn*.

Adapun hal yang harus ditanggung yaitu *murtahin* harus membayar pajak tanah sawah tahunan, serta biaya perawatan untuk memanfaatkan sawah yang digunakan sebagai jaminan selama *rāhin* belum bisa melunasi hutangnya. Akan tetapi disini *murtahin* bisa dikatakan tidak mengalami kerugian karena *murtahin* hanya berkewajiban membayar pajak tanah saja setiap tahunnya dan membiayai perawatan sawahnya namun hasil panen dari sawah tersebut dinikmati sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa diberikan kepada *rāhin* sedikitpun.

Misalnya Sumiah yang memberikan hutang kepada Supiyah sebesar 5 juta rupiah dengan imbalan sawah seluas 250 m^2 yang letaknya agak jauh dari pengairan waduk Joto. Oleh karena itu sawah ini umumnya mengalami panen satu kali dalam setahun dan dua kali jika tandon air masih banyak. Dimana dalam sekali panen menghasilkan 50 karung lebih dalam keadaan basah. Kalau dijual dalam keadaan basah harganya Rp.3.000,00 per kilo. Per 1 sak kisaran ±35 kilo Jadi keseluruhan hasil panen senilai 5.250.000 Namun, setelah kering menjadi 45 sak yang tiap karungnya berisi ±25 kilo dan kalau dijual harganya Rp. 7000,00 per kilo. Jadi hasil keseluruhan ketika panen mencapai 7.900.000 dikurangi pengeluaran selama masa tanam, perawatan kisaran 4.000.000,00. Jadi total bersih yang di dapatkan *murtahin* sebesar 3.900.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada lagi yang terjadi pada ibu Srianah yang memberikan hutang kepada Fadholi sebesar 10 juta rupiah dengan imbalan sawah seluas 400m^2 yang letaknya dekat dengan pengairan waduk Joto. Oleh karena itu sawah ini umumnya mengalami panen 2 kali dalam setahun. Dimana dalam sekali panen menghasilkan ±85 karung lebih dalam keadaan basah. Kalau dijual dalam keadaan basah harganya Rp.3.000,00 per kilo. Per 1 sak kisaran ±35 kilo Jadi keseluruhan hasil panen senilai 8.925.000,00. Namun, setelah kering menjadi ±80 sak yang tiap karungnya berisi ±25 kilo dan kalau dijual harganya Rp. 7000,00 per kilo. Jadi hasil keseluruhan ketika panen mencapai 14.000.000,00 dikurangi pengeluaran selama masa tanam, perawatan kisaran 7.000,00 per tanam jadi total bersih yang di dapatkan *murtahin* sebesar 7.000.000,00.

Disamping itu tetap dapat berdampak negatif pada *murtahin* jika terjadi kesalahpahaman ahli waris dari orang yang berhutang (*rāhin*) apabila *rāhin* meninggal dunia sebab terlalu lamanya transaksi ini berlangsung. Dalam transaksi *bologadai* ini tidak ada bukti yang tertulis dan saksi yang menyaksikan, sehingga mengakibatkan ahli waris tidak mengetahui transaksi yang dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya sebab *rāhin* belum sempat menceritakan kepada ahli-ahli warisnya. Oleh karena itu, pihak ahli waris dari *rāhin* akan memanfaatkan kembali sawah yang dijadikan *marhūn* orang tuanya, tanpa memberitahu *murtahin* terlebih dahulu. Sebab sertifikat tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah berada di tangan ahli waris *rāhin* tidak ikut tergadaikan. Dengan begitu pihak *murtahin* tidak bisa menuntut kejadian seperti ini, sebab tidak adanya saksi dan bukti transaksi ini berlangsung serta sertifikat tanah sawah berada di tangan ahli waris *rāhin*. Namun kejadian seperti itu dapat diasumsikan 1 berbanding 100 artinya kejadian ahli waris mengambil tanah dengan sepihak sangat jarang terjadi.[99]

[99] H. Sya'roni, *Wawancara*, Lamongan, 29 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id